

**UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATENTULUNGAGUNG**



**SK. STANDAR PELAYANAN PUBLIK**

**DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**TULUNGAGUNG  
2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**  
Jl. Raya Sumbergempol – Kabupaten Tulungagung  
**TULUNGAGUNG – Kode Pos 66291**

---

**KEPUTUSAN KEPALA UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**NOMOR :551.11/ 20 /35.04.29.01/2024**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**  
**UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS**  
**PERHUBUNGAN**

**KEPALA UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN TULUNGAGUNG**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menjaga konsistensi dan kinerja bagi seluruh karyawan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pegawai;
- b. bahwa dengan adanya perubahan sistem pelayanan, maka perlu adanya penyesuaian terhadap standar pelayanan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung.
- c. Bahwa berdasarkan point a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran


Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
- d. Permenpan dan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- e. Permenpan dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Izin Trayek;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 15 Tahun 2016 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 24 Seri C);
- k. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 32 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Izin Trayek;
- l. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung;
- m. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;

- n. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung;
- o. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 188.45/54/013/2016 tentang Angkutan Sekolah Gratis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung Tentang Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung
- KESATU : Standar Pelayanan Publik pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatas tersebut dalam lampiran keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.





**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
DINAS PERHUBUNGAN  
UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

Jl. Raya Sumbergempol – Kabupaten Tulungagung  
TULUNGAGUNG – Kode Pos 66291

---

**KEPUTUSAN KEPALA UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**NOMOR :551.11/21/35.04.29.07/2024**

**TENTANG**

**MAKLUMAT PELAYANAN UPTD PENGUJIAN KENDARAAN  
BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN**

**KEPALA UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung;
- b. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan Standar Pelayanan Publik UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor L 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Per/05/M.PAN/04/2009 tentang Pedoman Umum Penganganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum

Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 49 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

**KESATU** : Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, sebagaimana disebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas/aparat Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung  
Pada tanggal 03 Oktober 2024

KEPALA UPTD PENGUJIAN KENDARAAN  
BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TULUNGAGUNG



**TOTOK HARIANTO, SE., MM.**

Pembina

NIP. 19691211 200312 1 006

Lampiran : Keputusan Kepala UPTD  
Pengujian Kendaraan Bermotor  
Dinas Perhubungan Kabupaten  
Tulungagung  
Nomor : 551.11/20/35.04.29.07/2024  
Tanggal : 03 Oktober 2024

**VISI, MISI, MOTTO, MAKLUMAT PELAYANAN DAN SLOGAN**  
**UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS**  
**PERHUBUNGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG**

---

---

**1. VISI, MISI DAN MOTTO**

Sejalan dengan visi, misi Kabupaten Tulungagung yang telah ditetapkan maka Visi dan Misi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

**Visi** : Menjadi unit kerja yang kualifaid melalui peningkatan pelayanan prima dibidang pengujian kendaraan bermotor.

**Misi** :

- Meningkatkan kualitas SDM
- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian

**Motto** : Kecepatan Pelayanan dan Akurasi Hasil Uji Merupakan tujuan utama

**2. MAKLUMAT PELAYANAN**

Untuk Menunjang Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan diperlukan maklumat Pelayanan. Adapun Maklumat Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung adalah :

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan terus menerus



3. Kami bersedia untuk menerima sanksi dan/ atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar

Ditetapkan di Tulungagung  
Pada tanggal 03 Oktober 2024

KEPALA UPTD PENGUJIAN KENDARAAN  
BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TULUNGAGUNG



**TOTOK HARIANTO, SE., MM.**

Pembina

NIP. 19691211 200312 1 006

Lampiran I Surat Keputusan  
Nomor : 551.11/20/35.04.29.07/2024  
Tanggal : 03 Oktober 2024

## **STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (PKB)**

### **1. Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)**

#### *a. Persyaratan*

- 1) Persyaratan pengujian kendaraan bermotor Uji Pertama :
  - a) Mengisi formulir permohonan;
  - b) Sertifikat registrasi uji tipe;
  - c) Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan;
  - d) Foto copy jati diri kepemilikan;
  - e) Membawa kendaraan bermotor ke UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
- 2) Persyaratan pengujian Berkala kendaraan bermotor :
  - a) Mengisi formulir permohonan;
  - b) Foto copy jati diri kepemilikan;
  - c) Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan yang masih berlaku;
  - d) Asli Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe);
  - e) Membawa kendaraan bermotor ke UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
- 3) Persyaratan Numpang Uji Masuk kendaraan bermotor:
  - a) Mengisi formulir permohonan;
  - b) Melampirkan Surat Keterangan persetujuan/rekomendasi dari Dinas Perhubungan asal domisili kendaraan;
  - c) Melampirkan Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan yang masih berlaku;
  - d) Asli Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe);
  - e) Membawa kendaraan bermotor ke UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
- 4) Persyaratan Numpang Uji Keluar kendaraan bermotor:
  - a) Mengisi formulir permohonan;
  - b) Foto copy jati diri kepemilikan dengan menunjukkan aslinya;
  - c) Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya;
  - d) Fotocopy Bukti Lulus uji Kendaraan / Kartu Uji yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya.
- 5) Persyaratan Mutasi Masuk Kendaraan:
  - a) Mengisi formulir Permohonan;
  - b) Surat Keterangan Mutasi Kendaraan dari Dinas Perhubungan asal domisili kendaraan;

- c) Foto copy jati diri kepemilikan dengan menunjukkan aslinya;
  - d) Melampirkan Bukti Lulus uji Kendaraan / Kartu Uji yang masih berlaku ;
  - e) Fotocopy Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah;
  - f) Kartu Induk Kendaraan asli.
- 6) Persyaratan Mutasi Keluar Kendaraan:
- a) Mengisi formulir permohonan;
  - b) Fotocopy Surat Keterangan Fiskal;
  - c) Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan;
  - d) Fotocopy jati diri kepemilikan dengan menunjukkan aslinya;
  - e) Fotocopy Bukti Lulus uji Kendaraan / Kartu Uji yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya.
- 7) Persyaratan Perubahan Bukti Lulus Uji / Kartu Uji
- a) Mengisi formulir permohonan;
  - b) Fotocopy Bukti Lulus uji Kendaraan / Kartu Uji dengan menunjukkan aslinya;
  - c) Fotocopy jati diri kepemilikan dengan menunjukkan aslinya;
  - d) Menyampaikan keterangan tentang perubahan – perubahan spesifikasi teknis dan / atau kepemilikan dan/atau wilayah operasi kendaraan;
  - e) Lulus Uji Berkala untuk kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi kendaraan.
- 8) Persyaratan Penggantian Bukti Lulus Uji / Kartu Uji
- a) Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian;
  - b) Tanda Uji Kendaraan yang masih berlaku;
  - c) Fotocopy jati diri kepemilikan dengan menunjukkan aslinya;
  - d) Membawa kendaraan untuk diuji.
- 9) Persyaratan Kendaraan Rusak:
- a) Mengisi formulir permohonan;
  - b) Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya;
  - c) Menyerahkan Bukti lulus uji yang masih berlaku;
  - d) Surat keterangan dari Bengkel.

*b. Sistem/ mekanisme dan Prosedur Pelayanan*

Mekanisme pengujian berkala kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

- 1) Pemohon mendaftarkan kendaraan wajib uji sebelum habis berlakunya masa uji berkala;
- 2) Petugas administrasi menerima dan meneliti kelengkapan administrasi, selanjutnya dibuatkan bukti pendaftaran;
- 3) Pengujian Kendaraan Bermotor melakukan Uji Berkala terhadap kendaraan wajib uji;
- 4) Penguji Kendaraan Bermotor menetapkan hasil uji berkala kendaraan bermotor, selanjutnya setelah ditetapkan lulus uji diterbitkan bukti lulus uji;
- 5) Penyerahan bukti lulus uji kepada pemohon;

- 6) Kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji diberi surat keterangan pengembalian kendaraan yang berisi :
  - a) Kekurangan-kekurangan persyaratan teknis yang harus diperbaiki
  - b) Waktu dan tempat dilakukan ulang uji dengan jangka waktu 2 x 24 jam dan dapat diberikan waktu perpanjangan maksimal 2 bulan.
- 7) Kendaraan yang melakukan uji ulang dan tetap dinyatakan tidak lulus dan/atau perbaikan-perbaikan melewati batas yang telah ditentukan, maka diperlukan sebagai pemohon baru.

c. *Jangka Waktu Pelayanan*

No	Jenis Kegiatan	Waktu
1	Administrasi - Penyerahan berkas Pendaftaran Uji - Pemeriksaan kelengkapan administrasi - Pengesahan dan Penyerahan Bukti Lulus Uji	10 menit
2	Pra Uji	5 menit
3	Uji Mekanis	25 menit
	Waktu Keseluruhan	40 menit

d. *Produk Pelayanan*

Produk pelayanan pengujian kendaraan bermotor terdiri dari :

- 1) Pengujian pertama kali
- 2) Pengujian berkala kendaraan bermotor
- 3) Pelayanan Numpang Uji ( numpang uji masuk dan numpang uji keluar )
- 4) Pelayanan Mutasi ( mutasi masuk dan mutasi keluar )
- 5) Pelayanan perubahan bukti lulus uji / Kartu uji
- 6) Pelayanan penggantian bukti lulus uji / Kartu uji
- 7) Pelayanan kendaraan rusak

e. *Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan*

Pengaduan, saran dan masukan dari masyarakat bisa melalui :

- 1) Kotak saran di lokasi Pelayanan
- 2) Telepon (0355) 320111
- 3) website [dishub.tulungagung.go.id](http://dishub.tulungagung.go.id)
- 4) email [dishubta@gmail.com](mailto:dishubta@gmail.com)
- 5) IG. @dishub\_tulungagung

Proses penanganan aduan adalah sebagai berikut :

- 1) Penerimaan pengaduan masyarakat
- 2) Disposisi Kepala Dinas Perhubungan berisi perintah konfirmasi, klarifikasi atau pemeriksaan
- 3) Pencatatan penanganan kasus pengaduan masyarakat pada register kasus dan PPID
- 4) Penelaahan atas materi pengaduan
- 5) Penyaluran penanganan kasus pengaduan (konfirmasi, klarifikasi atau pemeriksaan)
- 6) Pelaksanaan pembuktian pengaduan masyarakat melalui konfirmasi
- 7) Pelaksanaan pembuktian pengaduan masyarakat melalui klarifikasi dan pembuatan pelaporannya

- 8) Penerimaan laporan dari Tim pemeriksa
- 9) Pelaksanaan pembuktian pengaduan masyarakat melalui pemeriksaan dan pembuatan pelaporannya
- 10) Penandatanganan hasil Laporan
- 11) Tindak lanjut hasil penanganan pengaduan

## **2. Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)**

### *a. Dasar Hukum*

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 6) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 24 Seri C);
- 9) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 10) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung.

*b. Sarana dan Prasarana/Fasilitas*

- 1) Gedung CIS beserta fasilitas pendukung
- 2) Peralatan Utama
- 3) Peralatan Penunjang

*c. Kompetensi Pelaksana :*

- 1) Penguji Tingkat (PT) 5 sejumlah 5 orang
- 2) Penguji Tingkat (PT) 4 sejumlah 2 orang
- 3) Penguji Tingkat (PT) 3 sejumlah 2 orang
- 4) Penguji Tingkat (PT) 2 sejumlah 3 orang
- 5) Penguji Tingkat (PT) 1 sejumlah 1 orang
- 6) Pembantu Penguji sejumlah 2 orang

*d. Pengawasan Internal*

- 1) Pengawasan Internal pada pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan oleh penguji senior
- 2) Hasil pengawasan internal berupa laporan bulanan yang harus dilaporkan setiap bulannya ke BPTD Wilayah XI dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.

*e. Jumlah Pelaksana*

- 1) Tenaga teknis : 15 orang
- 2) Tenaga Administrasi : 9 orang

*f. Jaminan Pelayanan*

Memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa mengabaikan faktor keselamatan.

*g. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan*

Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan (dilakukan secara periodik setiap 6 bulan sekali).

*h. Evaluasi Kinerja Pelaksana*

Evaluasi dilakukan dengan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai evaluasi pelayanan agar kinerja pelayanan kepada masyarakat dapat selalu ditingkatkan serta secara periodik dilakukan evaluasi kerja oleh KUPT dan penguji senior sebagai pendamping.